



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720  
Tlp/Fax. 021-5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG NOMOR : 400.3.5/Kep. 4284 -Disdik/2023**

#### **TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Menimbang:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN ISLAMIC VILLAGE TANGERANG INDONESIA Nomor 002/KI-PH/YIV/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD;
- b. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- c. Laporan hasil verifikasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada YAYASAN ISLAMIC VILLAGE TANGERANG INDONESIA.

Mengingat:

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

#### **Memutuskan:**

Menetapkan

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

- a. Nama Yayasan : **ISLAMIC VILLAGE TANGERANG INDONESIA (Akta Notaris LILIS ALWIAH, SH Nomor 33, Tanggal 16 April 2021 dan Pengesahan Yayasan Nomor AHU.AH.01.06-0024014 Tanggal 19 April 2021)**
- b. Alamat Yayasan : **Jl. Islamic Raya RT/RW. 007/014 Desa/Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
- c. Ketua Yayasan : **H.I.AKBAR NASUTION**
- d. NIB : **1010210007964**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **SEKOLAH DASAR (SD)**
- b. Nama Sekolah : **SD CITRA ISLAMI**
- c. Alamat Sekolah : **Komplek Pendidikan Citra Islami Jl. Citra Raya Utama Timur Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang-Banten**
- d. NPSN : **20604466**

KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Perpanjangan izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 18 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



**H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan ISLAMIC VILLAGE TANGERANG INDONESIA.